

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 92904

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA NOMOR: 421 / 420.a/DIKMEN/2015

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMA YPN BELINYU

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

### Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan surat nomor : 009/YPN-BLY/C.2/2015 tanggal 20 Juli 2015, Yayasan Pendidikan Nasional Belinyu mengajukan izin operasional SMA YPN Belinyu;
- b. bahwa SMA YPN Belinyu berdasarkan studi kelayakan dan telaah staf telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat sebagaimana huruf b di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan di SMA YPN Belinyu yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

#### Mengingat

- : 1. Undang –Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaparaja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang –Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Sebagai Daerah otonomKewenangan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 13. Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor Seri D);

Menetapkan

**MEMUTUSKAN:** 

PEMER

KESATU

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan

Nama Sckolah

: SMA YPN Belinyu

NPSN

:

: 1090239

Alamat

: Jalan Mayor Syafrie Rahman Belinyu

KEDUA

Kepada SMA YPN Belinyu diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan serta menggunakan kurikulum yang berlaku;

KETIGA

Apabila ternyata SMA YPN Belinyu melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

ada tanggal 8 September 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PENDID KA

PADLI, S.Pd.M.Si

BAND 19590807 198202 1 005